

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan, untuk itu manusia melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bisanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.¹

Indonesia memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya yang melangsungkan perkawinan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) serta untuk yang beragama islam terdapat Kompilasi Hukum Iskam (KHI) yang dalam Buku I mengatur tentang Hukum Perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya memiliki akibat hukum. Adapun akibat hukum dari suatu perkawinan yaitu: mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum tersebut hanya dapat diperoleh bila perkawinan dilakukan secara sah dan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.²

Salah satu akibat dari perkawinan adalah terhadap harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan dibagi atas harta bawaan dan harta bersama, yang keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain. Harta benda perkawinan tersebut kemudian dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan pihak suami dan istri pada saat sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan, atau *prenuptial agreement* merupakan perjanjian antara pasangan suami istri pada saat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, pasal tersebut mengatur bahwa kedua pihak pada waktu atau sebelum perkawinan, dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

7. ¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan* di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pegawai pencatat perkawinan. Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan juga diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Hal ini sesuai dengan Pasal 119 BW bahwa maksud dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta bersama. Jadi apabila kedua belah pihak tidak menginginkan adanya harta bersama, maka calon suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk dapat menentukan pengaturan harta benda dalam perkawinan mereka.

Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana pemisahan harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan. Pada dasarnya, harta yang diperoleh selama perkawinan, baik atas nama suami maupun istri, merupakan milik bersama atau harta bersama (*gono-gini*).³ Harta perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu: harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta ini menjadi harta bersama, dan harta bawaan atau harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan, harta ini di bawah pengawasan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau tidak diatur dalam perjanjian perkawinan.⁴ Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, atau selama perkawinan berlangsung. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengubah Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan: "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Pasal 139 BW mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari ketentuan terkait harta bersama, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pada pembuatan perjanjian kawin tersebut substansi yang akan disepakati oleh para pihak yang membuatnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, agama, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kewajaran. Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 BW, "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

Asas kepatutan itu sendiri mengikat tidak hanya karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan itu menentukan isi dari janji itu mengikat. Asas kepatutan yang termuat dalam Pasal 1339 BW mengatur bahwa

³ Pasal 119 BW, yakni: "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan."

⁴ Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan

suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang dibuat. Asas ini merupakan ukuran terhadap hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa saja yang dituangkan dan dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing di dalam perjanjian tersebut. Kepatutan dalam Pasal 1339 BW, yang secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus memperhatikan para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya. Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada itikad baiknya, sekadar itikad baik ini memenuhi unsur subjektif, terletak pada hati sanubari orang-orang yang memiliki kepentingan, sedangkan kepatutan yang mempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitar atas persetujuan tersebut yakni hubungannya dengan norma dan pandangan di masyarakat sekitar.⁵

Secara substantif, selain Pasal 1320 BW yang memuat syarat terbentuknya perjanjian, Pasal 1337 dan Pasal 1339 BW yang memuat asas-asas hukum juga dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (substantif) untuk menentukan sahnyanya suatu standar perjanjian yang memuat klausul yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Pasal 1337 BW memuat ketentuan limitatif yang melarang suatu perjanjian mengandung kausa yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Jadi berdasarkan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa isi klausul dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Selanjutnya, Pasal 1339 BW memuat ketentuan enumeratif yang menegaskan bahwa kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Jadi, berdasarkan pasal ini, secara acontrario, dapat ditafsirkan bahwa hal-hal yang dilarang oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang adalah persyaratan materiil (substantif) yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian. Secara kombinitif, merujuk Pasal 1337 dan Pasal 1339 BW, dapat dipahami bahwa persyaratan materiil (substantif) untuk menentukan sahnyanya suatu standar perjanjian yang memuat klausul yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 187.

dalam kontrak, adalah undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan.⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwasannya kepatutan yang dimaksud di sini ialah kepatutan yang sifatnya merupakan keadilan atau keseimbangan sehingga menciptakan suatu kesesuaian, yang dirasa baik dan tidak melanggar ketentuan serta pandangan kebiasaan yang baik dan tumbuh berkembang di masyarakat. Bentuk patut itu sendiri apabila dikaitkan dengan sebuah bentuk perjanjian, maka yang menjadi titik berat adalah objek yang di dalam sebuah perjanjian tersebut merupakan hal atau objek yang bernilai patut atas pandangan kemasyarakatan dan patut pula terhadap pandangan hukum positif yang ada.

Selanjutnya mengenai pemaknaan atas bentuk dari sebuah “kewajaran”, makna kata dasar wajar yakni tidak menyimpang atau menyalahi dari sebuah ketentuan yang ada, atau dengan kata lain wajar adalah sesuatu yang dianggap dan dipersepsikan tentang hal yang semestinya. Wajar sendiri yang dimaksudkan ialah lebih memberikan pengertian terhadap subjek atau kata sifat, sedangkan kewajaran sendiri merupakan gambaran dari sebuah makna yang menjurus kepada sebuah objek atau kata yang memiliki maksud menunjuk pada sebuah objek.⁷

Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga dibagi oleh suami dan istri bukan menjadi bagian salah satu pihak saja.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa isi perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, kepatutan dan kewajaran. Namun dalam kenyataannya beredar ramai berita di media sosial *Instagram*, *Google* dan *YouTube* mengenai perceraian seorang artis dan aktor yaitu VM dan FI, di mana perkawinan tersebut didahului dengan perjanjian kawin antar keduanya. Dalam perjanjian itu aktor FI tersebut memastikan harta yang dibawa oleh VM akan tetap menjadi miliknya. Sedangkan, harta yang dimiliki bersama saat mereka menikah akan diberikan FI seluruhnya kepada VM.⁸ Dalam isi perjanjiannya, FI menyebut jika ia menyerahkan semua harta untuk VM saat

⁶ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktek Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm 25

⁷ Rachmad Robby Nugraha, Siti Hamidah, dkk, *Makna Kepatutan Dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3, Nomor 2, hlm, 180.

⁸ Diakses dari <https://hot.detik.com/celeb/d-6509074/terjerat-kasus-kdrt-ferry-irawan-diingatkan-isi-perjanjian-pranikah>, pada tanggal 5 Juli 2023.

mereka resmi menjadi suami istri. Perjanjian nikah tersebut dibuat pasangan ini dengan diajukan langsung ke notaris.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas tentunya akan mengakibatkan pihak suami tidak akan memperoleh harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Melihat salah satu isi perjanjian tersebut tentunya tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran yang diatur dalam undang-undang, dalam perjanjian tersebut posisi suami dan istri tidak berada dalam posisi seimbang, karena akibat dari perjanjian tersebut di kemudian hari dapat menyebabkan pihak mantan suami tidak akan memperoleh harta apapun apabila terjadi perceraian.

Terdapat pula fenomena dalam masyarakat mensyaratkan untuk tidak memiliki keturunan seperti Gita Savitri yang merupakan seorang influencer mengatakan Gita Savitri dan Suaminya Paul tidak memiliki anak. Kedua pasangan ini setuju bahwa mereka tidak akan memiliki anak. Gita Savitri dan Paul Andre Partohap percaya bahwa memiliki anak adalah pilihan bukan suatu keharusan. Gita Savitri dan Paul Andre Partohap telah menikah sejak Agustus 2018 dan sepakat tidak memiliki anak.¹⁰ Adapaun kasus lain dalam masyarakat pada Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara melakukan perjanjian perkawinan yakni tidak dipoligami sebelum akad nikah dilaksanakan yang namun dalam persepektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.¹¹ Hal tersebut tentu bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kewajaran dalam melakukan perjanjian pra nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya klausul-klausul dalam perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran yang diatur dalam undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi asas kepatutan dan kewajaran dalam perjanjian perkawinan?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kawin yang melanggar asas kepatutan dan kewajaran baik terhadap kedudukan suami istri maupun terhadap harta perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Diakses dari <https://www.brilio.net/selebritis/isi-perjanjian-pranikah-ferry-irawan-dan-venna-melinda-semua-harta-usai-menikah-milik-istri>, pada tanggal 5 Juli 2023.

¹⁰ Diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2021/08/15/171508/putuskan-tak-ingin-punya-anak-8-potret-mesra-gita-savitri-dan-suami-bak-pacaran-tiap-saat>, pada tanggal 28 Januari 2024

¹¹ Syahren, 2020, Tidak Dipoligami (Suatu Perjanjian Nikah Di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm 80-81.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi asas kepatutan dan kewajaran dalam dalam perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kawin yang melanggar asas kepatutan dan kewajaran baik terhadap kedudukan suami istri maupun terhadap harta perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.
 - b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai perjanjian perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai perjanjian perkawinan. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

- a. Jurnal, dengan judul “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Istri”, penelitian ini dilakukan oleh Tavinawati dan Zakiyah, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 2016. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, Apakah perbedaan perjanjian pra nikah pada BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? *Kedua*, Bagaimana substansi dari perjanjian pra nikah yang dibuat oleh para pihak?
- b. Jurnal, dengan judul “Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, penelitian ini dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih Mahasiswa pada Universitas Padjajaran, pada tahun 2017. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana Pengaturan Perjanjian Kawin Sebelum dan Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? *kedua*, Bagaimana Konflik hukum yang ditimbulkan dengan adanya Perjanjian Pernikahan?

- c. Tesis, dengan judul “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, penelitian ini dilakukan oleh Tri Ajis Irijawan, Mahasiswa pasca sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, pada tahun 2020. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? *kedua*, Bagaimana eksistensi Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
- d. Tesis, Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Hikmah Tahajjudin, Mahasiswa pasca sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada tahun 2008. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana fungsi Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan ? *kedua*, bagaimana kedudukan harta suami istri dalam hukum setelah adanya Perjanjian Kawin yang didasarkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri ?
- e. Tesis, Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Penentuan Status Harta Selama Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, penelitian ini dilakukan oleh Wulan Sari, Mahasiswa pasca sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada tahun 2021. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, Apa Urgensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? *kedua*, Bagaimana Kedudukan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?, *ketiga*, bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan?

Berdasarkan ketiga judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian-penelitian di atas antara lain membahas mengenai urgensi dari adanya perjanjian perkawinan serta perbedaan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan konflik yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian perkawinan, sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai urgensi asas kepatutan dan kewajaran dalam perjanjian perkawinan serta mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila asas tersebut tidak diterapkan dalam perjanjian perkawinan baik terhadap

kedudukan suami istri maupun terhadap harta perkawinan. Oleh sebab itu, walaupun karya ilmiah tersebut di atas juga membahas mengenai perjanjian pra nikah, tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Aspek kepastian hukum menjadi pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan tesis ini. Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum (*legal certainty*) sering menjadi masalah dalam kehidupan hukum di negara-negara yang sedang berkembang. Seringkali hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hukum tidak dapat berfungsi sebagai jaringan pengaman yang dapat diandalkan jika keadaan darurat muncul. Oleh karena itu, aspek kepastian atau ketidakpastian hukum menjadi masalah yang serius bagi rakyat biasa maupun penguasa. Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum yang muncul kerap kali hanya berupa kepastian hukum yuridis/teoritikal saja karena dalam praktiknya baik instansi Pemerintah maupun para pihak belum tentu benar-benar tunduk dan taat terhadap hukum.¹³

Jan Michael Otto berpandangan bahwa yang perlu diperhatikan dalam kajian kepastian hukum bukan hanya sekadar adanya kepastian hukum (*legal certainty*) itu, melainkan perlu lebih spesifik kepada aspek yang disebutkan “kepastian hukum yang nyata” (*real legal certainty*). Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum yang nyata tersebut juga bukan hanya sebatas adanya kepastian hukum yuridis, melainkan lebih dari itu, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c. Pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-warga menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut,
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 136.

¹³ Jan Michael Otto, 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*” dalam buku *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, hlm. 121-124.

¹⁴ *Ibid.*

konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.

e. Keputusan peradilan harus secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan Michael Otto, suatu negara akan semakin baik jika semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata yang ada di negara itu. Tingkat kepastian hukum nyata, lebih lanjut dijelaskan oleh Jan Michael Otto, hampir selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor, yaitu: (1) dari aturan-aturan hukum itu sendiri, (2) dari instansi-instansi (kelembagaan) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama dengan hukum membentuk sistem hukum, (3) dari lingkungan sosial yang lebih luas, faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya.¹⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati terlahir dengan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke. Menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.¹⁶

Menurut Locke hak-hak dasar tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar yang biasa disebut dengan hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹⁷

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 72.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 38.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:²⁰

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif, diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi dalam bentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.

Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sebelum terjadinya suatu masalah. Dengan adanya perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat diharapkan akan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

B. Pengaturan Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Subekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²¹ Kaelany H.D berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 121.

²⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

²¹ Subekti, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 23.

jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah, dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.²² Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²³

Istilah perkawinan (*huwelijk*) dalam Hukum Perdata Barat digunakan dalam dua arti, yaitu:

- (1). Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan "melangsungkan perkawinan" (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti "setelah perkawinan" (Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
- (2). Sebagai suatu keadaan hukum, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.²⁴

Di dalam BW tidak dijumpai definisi mengenai perkawinan, akan tetapi para Sarjana Hukum antara lain Asser, dan Wiarda memberikan definisi bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal. Definisi tersebut dapat menunjukkan esensi perkawinan sebagai lembaga hukum.²⁵ Menurut Scholten perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara,²⁶ pendapat tersebut sama dengan pendapat sarjana lainnya yang telah disebutkan di atas.

Menurut Vollmar, maksud dari ketentuan tersebut bahwa undang-undang hanya mengenal perkawinan dalam arti perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil.²⁷ Namun demikian Ali Affandi menyimpulkan, bahwa menurut BW, perkawinan merupakan persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama selama-lamanya. Ketentuan demikian tidak dengan tegas dijelaskan dalam salah satu pasal, tetapi disimpulkan dari esensi mengenai perkawinan.²⁸

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan

²² Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Kencana, hlm. 10

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 689.

²⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 35.

²⁵ *Ibid*

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, PT. Bandung: Alumni, hlm.13.

²⁷ Titik Triwulan Tutik. *Op.cit.* hlm. 101.

²⁸ *Ibid*.

hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Perkawinan yang dalam istilah hukum islam disebut “*nikah*” ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara-cara yang diridhai Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 24 yang artinya:

“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat.”

Islam berpandangan bahwa perkawinan adalah perbuatan ibadah kepada Allah dan juga merupakan sunnah Rasulullah. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang artinya²⁹:

“Tetapi aku sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga aku -berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”

Prinsip awal dari hukum pernikahan adalah *Mubah* (boleh). Hukum *mubah* ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera sakinah, mawaddah warahmah.³⁰ Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengatur definisi lain mengenai perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2, dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

²⁹ *Ibid*, hal. 43.

³⁰ Amnawaty, 2009, *Hukum Dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 87

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat³¹. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³²

2. Asas-Asas Perkawinan

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu.³³

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- 4) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

³¹ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 43.

³² H. Mahmudi Benyamin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.5.

³³ Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 56-57.

Selain asas-asas tersebut di atas, terdapat pula asas-asas perkawinan lain yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu.³⁴

a. Persetujuan Bebas (Sukarela)

Perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak orang tua sendiri. Kedua calon mempelai harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama.³⁵

b. Partisipasi Keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya secara sukarela, mengingat perkawinan itu merupakan peristiwa yang akan menentukan perjalanan hidup mempelai, partisipasi keluarga sangat diperlukan dalam pelaksanaan akad perkawinan. Keluarga masing-masing pihak calon mempelai diharapkan memberikan restu atas perkawinan yang dilaksanakan itu. Hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan religius.³⁶

c. Perceraian dipersulit

Suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dengan sah atas kesadaran diri masing-masing harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar keluarga tetap dibina dengan penuh rasa kasih sayang. Walaupun perceraian sudah tidak dapat dihindari lagi, di depan pengadilan tetap diupayakan perdamaian oleh hakim dengan memberi nasihat baik dan buruknya akibat perceraian.³⁷

d. Poligami dibatasi dengan Ketat

Perkawinan pada dasarnya adalah monogami. Dalam suatu jangka waktu perkawinan hanya boleh dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam keadaan tertentu, monogami boleh disimpangi oleh mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya. Akan tetapi dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.³⁸

e. Kematangan Calon Mempelai

Undang-Undang Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan. Artinya, Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang maka terlebih dahulu calon mempelai harus memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.³⁹

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm. 68

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 69

f. Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu misi Undang-Undang Perkawinan adalah menghormati, menghargai serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.⁴⁰

g. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan konkret data tentang nikah, talak, dan rujuk (NTR). Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk yang bergama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama bukan Islam.⁴¹

h. Perkawinan menurut Hukum Agama

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan kedua-duanya menganut agama yang sama.⁴²

i. Larangan dan Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama atau undang-undang, misalnya karena hubungan darah terlalu dekat karena semenda, telah bercerai tiga kali, atau belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi yang beragama bukan Islam. Gugatan dapat diajukan dengan alasan, misalnya, karena hubungan darah terlalu dekat semenda, atau telah bercerai talak tiga.⁴³

3. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan adalah:⁴⁴

- a. hubungan hukum di antara suami dan istri,
- b. terbentuknya harta benda perkawinan,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Hal. 70

⁴⁴ Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Paddad Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. III, Nomor 6, Agustus 2015, hlm 197

- c. kedudukan dan status anak yang sah,
- d. serta hubungan pewarisan.

Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut di atas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami dan istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.⁴⁵ Dengan mengikuti semua ketentuan sebagaimana yang telah di atas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, istri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, istri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedua pasangan sama-sama memikul kewajiban yang baik yang jadi sendi dasar tatanan masyarakat.
- 2) Suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang. Keduanya juga berhak melakukan suatu perbuatan hukum.
- 3) Punya rumah atau tempat tinggal ditetapkan bersama.
- 4) Keduanya harus mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir dan batin juga saling setia.

Selain menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta. Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami istri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka dan tidak dipersoalkan apa

⁴⁵ Zahry Hamid, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, hlm. 55.

isinya.⁴⁶ Menurut Wijono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁷

Pasal 119 BW merupakan asas hukum harta perkawinan menurut BW (dalam hal ini tidak berlaku bagi golongan timur asing bukan tionghoa, tetapi berlaku bagi golongan tionghoa), yaitu dengan menikahnya suami-istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-istri harus memperjanjikannya. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun istri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan itu, dan karenanya dikatakan ada persatuan bulat antara harta suami dan istri.

Terdapat pengecualian dalam asas persatuan harta secara bulat, yaitu kalau para calon suami dan istri itu menyepakati penyimpangan atas Pasal 119 BW dalam perjanjian kawin, yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan.⁴⁸ Dalam perjanjian kawin bisa disepakati bentuk harta perkawinan yang lain dari pada persatuan bulat, seperti misalnya disepakati ada "Persatuan Untung dan Rugi" atau "Persatuan Hasil dan Pendapatan"⁴⁹ sehingga dalam keluarga itu di samping ada harta persatuan yang terbatas, bisa juga terdapat harta pribadi istri dan atau harta pribadi suami, atau bahkan bisa disepakati bentuk "Pisah Harta" sama sekali.

Terdapat empat ketentuan pokok hukum harta perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 UU Perkawinan dan satu pasal lagi yang berbicara tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4). Dalam Pasal 35 UU Perkawinan diatur bahwa:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

⁴⁶ Damanhuri H.R., 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, hlm.1

⁴⁷ Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Bandung: Sumur, hlm.11

⁴⁸ Pasal 119 BW: "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri."

⁴⁹ Pasal 155 BW: "Bila para calon suami isteri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar."

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut di atas dapat diketahui bahwa UU Perkawinan menganut asas hukum harta perkawinan yang berbeda dengan BW. Berdasarkan BW, harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan semuanya masuk dalam satu kelompok harta, yaitu harta-persatuan. Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang menjadi satu adalah harta yang diperoleh suami dan istri sepanjang perkawinan, namun ada pengecualian jika dibuatkan perjanjian perkawinan. Hukum perkawinan tidak hanya mengatur bab mengenai harta bersama, tapi juga harta bawaan. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap jadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami. Harta bawaan masing-masing suami atau istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing.

C. Pengaturan Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁰ Perjanjian secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* yang berarti perjanjian. BW menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari judul Buku III titel Kedua Tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit dibandingkan dengan perjanjian atau persetujuan karena kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁵¹

Menurut *Black's Law Dictionary*, *contract* diartikan sebagai suatu perjanjian (*an agreement*) antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang lebih kurang sama. *Agreement* (perjanjian) mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kontrak. Semua kontrak adalah *agreement*, tetapi tidak semua *agreement* merupakan kontrak.⁵²

⁵⁰ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 2.

⁵¹ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, hlm. 13.

⁵² Rai Widjaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting)*, Jakarta: Kesaint Blanc, hlm. 11.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 BW yang mengatur bahwa:⁵³

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.”

Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵⁴

Perjanjian yang diatur dalam Buku III BW kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁵⁵ Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 BW tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni:⁵⁶

a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari perumusan : “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri” sehingga terdapat konsensus antara para pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*

Dalam pengertian perbuatan mencakup juga tindakan melaksanakan tugas/pekerjaan orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*). Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 BW terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara debitur dengan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.

d. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak jelas untuk apa.

Karena rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 BW banyak mengandung kelemahan maka muncullah doktrin yang mencoba melengkapi pengertian perjanjian tersebut. “Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”⁵⁷

⁵³ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, , hlm. 49.

⁵⁴ Hasanudin Rahman, 2000, *Legal Drafting*, Bandung: PT Citra aditya Bakti, hlm. 4

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 65

⁵⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1992, hlm. 23-24.

⁵⁷ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hlm. 45

Menurut Subekti, "suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".⁵⁸ Dalam perkembangannya pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh J. Van Dunne, menyebutkan : "perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain".⁵⁹

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

a. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

Selain beberapa unsur di atas, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu :⁶¹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal

⁵⁸ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 36

⁵⁹ Purwahid Patrik, *Op. cit.*, hlm. 45

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, *Op.Cit.* hlm.31

⁶¹ Lihat Pasal 1320 BW

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.⁶²

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁶³ Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:⁶⁴

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengatur bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁶⁵
- 2) Asas konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.⁶⁶ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW. Pada pasal tersebut

⁶² Satjipto Rahardjo, 2000, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, dalam Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, Jakarta hlm. 115.

⁶³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2 Bandung: Refika Aditama, hlm. 50.

⁶⁴ Salim H.S., 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, hlm. 147.

⁶⁶ Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 66.

ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

- 3) Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) BW: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.⁶⁷ Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) BW. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.
- 4) Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.⁶⁸ Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.
- 5) Asas kepribadian (*personality*). Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 BW: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pasal 1315 BW menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 BW bahwa: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 BW, tidak hanya

⁶⁷ Ibrahim dan Sewu, *Op.cit.*, hlm. 98.

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 56.

mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Di samping kelima asas itu, pada Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut.⁶⁹

- 1) Asas Kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;
- 2) Asas Persamaan Hak. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain;
- 3) Asas Moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, suatu perbuatan sukarela di mana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya;
- 4) Asas Kebiasaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 *jo* 1347 BW, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti;
- 5) Asas Kepastian Hukum. Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;
- 6) Asas keseimbangan. Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan; dan
- 7) Asas perlindungan. Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari keseluruhan asas tersebut

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, ,hlm. 42-44.

di atas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

4. Perjanjian Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.⁷⁰ Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya ialah dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan jarang terjadi di Indonesia asli, disebabkan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, serta kuatnya pengaruh hukum adat. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Itu sebabnya sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.⁷¹

Di Indonesia, terdapat 4 (empat) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Adat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.⁷²

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti telah diatur dalam BW. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁷³

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya. Perjanjian kawin menurut

⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 1993, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 28.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, hlm.

8.

⁷² K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

⁷³ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 57.

Pasal 139 BW sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta di luar persatuan.⁷⁴

Perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka.⁷⁵ Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan tidaklah seluas dalam lapangan hukum perjanjian, meski dalam berlangsungnya sebuah perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan ditujukan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa, dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai *dwingend recht* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhi tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.⁷⁶

Perjanjian kawin adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian kawin atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian kawin adalah hak mereka masing-masing.

a. Berdasarkan BW

Terjadinya perkawinan menurut BW menyebabkan harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian kawin.⁷⁷

Pasal 139 BW mengatur:

Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 147 BW mengatur:

Perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

⁷⁴ Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan, hlm. 7.

⁷⁵ Libertus Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Jakarta: Rana Pustaka, hlm.. 10.

⁷⁶ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 76.

⁷⁷ Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 22.

Pasal 149 BW mengatur:

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun.

b. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:⁷⁸

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya suatu sebab dilakukannya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.⁷⁹ Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.⁸⁰

Perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah. Kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian kawin sebagai perjanjian pada umumnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut. Perjanjian kawin tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami-istri, karena hal tersebut merupakan hak asasi perkawinan itu sendiri.⁸¹

Peraturan pelaksana tidak mengatur lebih lanjut tentang perjanjian kawin dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian kawin harus dimuat di dalam akta perkawinan.⁸²

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 13.

⁷⁹ *Ibid.* hlm.13.

⁸⁰ Harumiati Natadimaja, *Op.Cit.* hlm. 32.

⁸¹ Martiman Prodjohamidjojo, 2004, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, Hal. 29.

⁸² Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 67.

Pada umumnya, perjanjian kawin dibuat .⁸³

- 1) Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain,
 - 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbreng*) yang cukup besar,
 - 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut,
 - 4) Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri.
- c. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam mengatur:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam mengatur:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

5. Perjanjian Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta, yaitu hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah

⁸³ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 73.

perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).⁸⁴

Putusan MK 69/2015, mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menjadi sebagai berikut: Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Walaupun Putusan MK 69/2015 tersebut dimohonkan oleh WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran), namun Putusan MK tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI.

Putusan MK 69/2015 tersebut juga menambahkan perjanjian kawin dibuat dalam perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, sehingga pengesahan dapat dimaknai perjanjian kawin dapat dilakukan di pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

D. Asas Keputusan dan Asas Kewajaran

1. Asas Keputusan

Asas Keputusan dalam perjanjian ditentukan dalam Pasal 1339 BW. Perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam isi perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh keputusan, kebiasaan dan Undang-Undang.⁸⁵ Keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian, tidak hanya terbatas pada kata-kata dalam perjanjian tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip yang patut terhadap perjanjian yang bersangkutan.⁸⁶

Asas keputusan mau menuntun para pihak agar substansi atau isi perjanjian yang disepakati harus memperhatikan perasaan keadilan (*rechtsgevoel*) dalam masyarakat, karena hal inilah yang akan menentukan

⁸⁴ Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 7 Maret 2023.

⁸⁵ Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm 101.

⁸⁶ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 82.

hubungan hukum diantara para pihak itu patut atau tidak patut, adil atau tidak adil. Hazairin berpendapat bahwa, asas kepatutan disebut juga asas kepatantasan pada tataran moral dan sekaligus pada tataran akal sehat, yang terarah pada penilaian suatu perilaku atau situasi faktual tertentu. Patut mencakup elemen moral, yaitu berkaitan dengan penilaian baik atau buruk maupun elemen akal sehat, yaitu penilaian sesuai dengan hukum, logika atau yang masuk akal.⁸⁷

Asas kepatutan atau kepatantasan juga merupakan asas yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Hal ini mau menegaskan bahwa, dalam melaksanakan suatu perjanjian tidak hanya terpusat pada apa yang tertulis, melainkan juga pada perilaku. Para pihak tidak boleh mengabaikan hal-hal yang wajib menurut kepatutan dan kepatantasan dalam masyarakat.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 BW asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁸⁸

Maksud dari asas tersebut yaitu agar para pihak yang membuat perjanjian harus sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Lahirnya suatu perjanjian melalui tiga tahap. Tahap-tahap itu adalah:⁸⁹

b. Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai itikad baik subjektif, dimana para pihak melakukannya untuk kepentingan yang akan merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak ada dasar itikad baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak.⁹⁰

Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.

c. Tahap Kontraktual

Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti

⁸⁷ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktek Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm 102.

⁸⁸ Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 89.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

⁹⁰ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 254

para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini berlakulah asas pacta sunt servanda.

d. Tahap Pasca Kontrak

Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dengan itikad baik objektif menjalankan apa yang telah menjadi isi dari perjanjian tersebut.

Adapun terdapat salah satu contoh kasus di negeri Belanda yaitu ada seseorang yang membuat cerobong asap palsu yang sengaja dibuat sengaja untuk menghalangi pandangan dari tetangganya kemudian tetangga yang pandangannya terhalangi tersebut menggugat si pemilik cerobong asap ke pengadilan. Putusan pengadilan di negeri Belanda memenangkan gugatan dari tetangga yang pandangannya terhalangi tersebut dan memerintahkan si pemilik cerobong asap tersebut untuk membongkar cerobong asap tersebut. Putusan ini didasari oleh adanya itikad buruk dari si pemilik cerobong asap yang tidak mau memindahkan cerobong asap tersebut atas dasar ingin menutupi pandangan tetangganya. Hal tersebut pemilik rumah melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.⁹¹

Itikad baik

2. Asas Kewajaran

Apabila dicermati lahirnya asas Kebebasan Berkontrak, tidak dapat dilepaskan dari paham individualisme yang mengutamakan adanya persamaan hak di antara individu-individu. Hal ini pun tampak dalam pengaturan hak-hak individu, sebagaimana yang dijabarkan dalam BW bahwa seorang bayi dalam kandungan pun, bila kepentingannya menghendaki dianggap sudah lahir (lihat Pasal 2 BW). Jadi di sini terlihat, bahwa kedudukan individu dalam lalu lintas pergaulan hukum dianggap sah (sederajat) satu sama lain.⁹²

Menhendaki agar setiap tindakan para pihak yang melakukan perjanjian selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap hak dan kewajiban para pihak memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.⁹³

⁹¹ Erlina B, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, hlm. 35

⁹² Sensota S, 2016, *Pencantuman Asas Kewajaran dalam Kontrak Standar (Perjanjian Baku) sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 6 Nomor 12, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, hlm.116

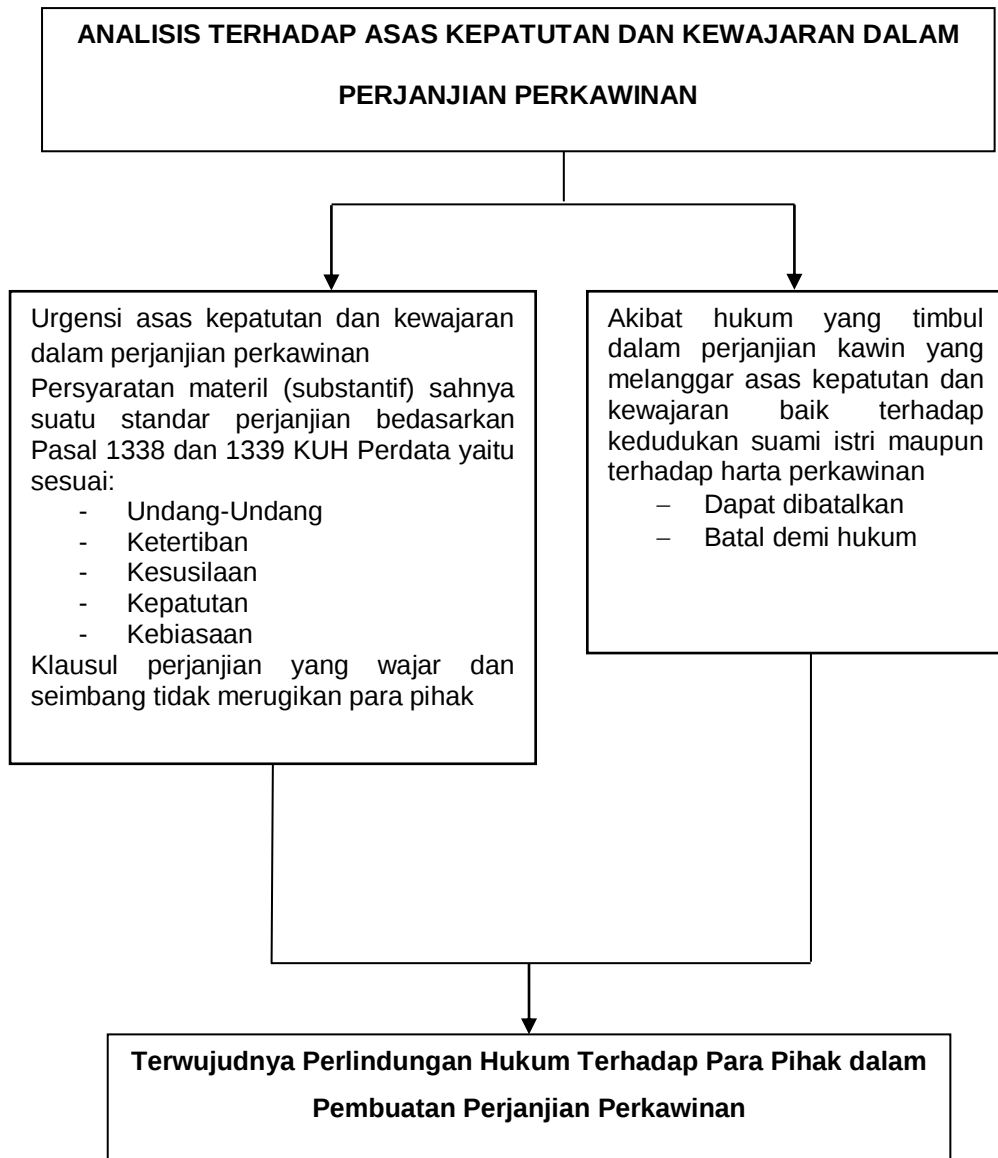
⁹³ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 251-252

E. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini yakni: urgensi asas kepatutan dan kewajaran dalam dalam perjanjian perkawinan, dan akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kawin yang melanggar asas kepatutan dan kewajaran baik terhadap kedudukan suami istri maupun terhadap harta perkawinan. Adapun dasar urgensi asas kepatutan dan kewajaran dalam perjanjian perkawinan adalah memberikan keadilan bagi para pihak. Akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kawin yang melanggar asas kepatutan dan kewajaran baik terhadap kedudukan suami istri maupun terhadap harta perkawinan adalah Perjanjian perkawinan batal demi hukum dan perlindungan hukum terhadap salah satu pihak.

Adapun *output* dari penelitian tentang Penerapan Asas Kepatutan dan kewajaran dalam Perjanjian Pra Nikah adalah Terwujudnya Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi Operasional

- a. Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.
- b. Asas adalah sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak.
- c. Kepatutan adalah baik, layak, sesuai, pantas, masuk akal, wajar dan sudah seharusnya atau sepatutnya.
- d. Kewajaran adalah menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak dan kepentingan para pihak secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.
- e. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.
- f. Kesusilaan adalah ajaran tentang moralitas atau tentang suatu keadaan yang pantas yang merupakan gabungan nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat dan ditegakkan dengan hati nurani yang diluar dari hukum positif
- g. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama-sama
- h. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
- i. Dapat dibatalkan adalah perjanjian yang telah diperjanjikan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.
- j. Batal demi hukum adalah semula perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir.
- k. Penyalahgunaan keadaan adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain karena keunggulan ekonomis atau psikologi.
- l. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat pada waktu sebelum/ pada saat pernikahan dilaksanakan, isinya dapat berupa pemisahan/penggabungan harta, pemisahan utang, hak asuh anak terjadi perceraian, hak dan kewajiban selama pernikahan, dan segala kesepakatan bersama yang perlu dituliskan.